




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN RENJA, KEUANGAN DAN ASET**

NOMOR SOP	: 244.13/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NAMA SOP	: Belanja Tidak Langsung Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
3. Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menyusun daftar penghasilan;
2. Memiliki ketekunan dan disiplin.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Perangkat Komputer;
3. Kalkulator

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Ketidaktelitian dalam penyusunan daftar akan mengakibatkan kesalahan pembayaran.